



KELURAHAN SUNTER JAYA

**KEPUTUSAN LURAH SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SUNTER JAYA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SUNTER JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan Keputusan Lurah Kelurahan Sunter Jaya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SUNTER JAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut:

Ketua PPID : Muhamad Djahrudin

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kelurahan Sunter Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Maret 2024

LURAH KELURAHAN SUNTER JAYA,



EKA PERSILIAN YELUMA
NIP. 198402092010011023

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Utara
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Ka.Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm. Jakarta Utara
5. Camat Kecamatan Tanjung Priok

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Sunter Jaya
Nomor : 62 Tahun 2024
Tanggal : 04 Maret 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SUNTER JAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

- Pengarah PPID : Eka Persilian Yeluma, S.IP
(Lurah Kelurahan Sunter Jaya)
- Ketua PPID : Muhamad Djahrudin
(Sekretaris Kelurahan Sunter Jaya)
- Anggota :
- 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Selvy Margahret, S.Sos
(Kepala Seksi Pemerintahan)
 - 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Dyah Pertiwi Tri H
(Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan)
 - 3. Bidang Pelayanan Informasi : Shanty Indiyah
(Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat)

